

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adat merupakan suatu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau sering disebut organisasi *nonprofit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik atau suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal hal yang bersifat mencari laba Menurut ISAK No. 35 (Haryono, 2019) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi nonlaba (nirlaba) penyajian laporannya yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menunjukkan jumlah masing-masing kelompok kekayaan bersih pada akhir periode pelaporan, berdasarkan ada tidaknya pembatasan kontributor. Artinya, itu dilakukan secara permanen, berkomitmen sementara, dan tidak berkomitmen. Laporan aktivitas menunjukkan jumlah perubahan kekayaan bersih sekuritas yang dibatasi secara permanen, dibatasi sementara, dan tidak dibatasi dalam periode tertentu. Tujuan umum dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Laporan ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan arus ini. Penilaian kemampuan untuk menghasilkan kas terkait dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.

Desa Adat Tangkid merupakan Desa Adat kecil yang berdiri karena kepah atau pecah dari Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Luas wilayah Desa Adat Tangkid sekitar 115 ha. Desa Adat tangkid

terbagi menjadi dua (2) tempek yaitu Tempek Kangin dan Tempek Kauh. Seperti Desa-desa Adat lainnya, Desa Adat Tangkid juga memiliki Kahyangan Tiga yang disungung oleh *Krama* Desa Adat Tangkid. Kahyangan Tiga tersebut antaranya Pura Puseh, Pura Bale Agung, dan Pura Dalem yang merupakan tempat suci dilaksanakannya upacara keagamaan salah satunya Upacara *Ngusabha Dangsil*. Upacara *Ngusabha Dangsil* dilaksanakan rutin selama satu (1) tahun sekali pada Purnama Kapat di Pura Bale Agung atau Pura Desa. Disebut dengan *Usabha Dangsil* karena sarana utama dari upacara ini yaitu “*Dangsil*”. “*Dangsil*” yaitu bebanten yang dirangkai sedemikian rupa yang dilengkapi dengan jajanan tradisionanl serta sesajen dan dibuat bertingkat menyerupai *meru* (gunung). *Dangsil* yang dibuat *metumpang* (bertumpang) 11, 9, 7, 5, 3, dan 2. Tujuan dilaksanakannya *Usabha Dangsil* ini sebagai wujud bakti kepada Ida Sanghyang Widhi agar selalu diberikan kemakmuran dan kesejahteraan *Krama* Desa Adat Tangkid dengan hasil Bumi yang melimpah. Upacara ini berjalan selama 3 hari, sehingga memerlukan persiapan serta biaya yang banyak untuk menyukseskan upacara tersebut. Sehingga, banyak desa adat khususnya di Kecamatan Kubutambahan yang berhenti untuk menjalankan tradisi *Ngusabha Dangsil* ini yang mungkin karena terhambat beberapa faktor tersebut. Hal ini diperjelas oleh *Kelian Prajuru* Desa Adat Tangkid:

“... sebelumne, banyak Desa Adat di Kubutambahan yang menjalankan ngusabha ini. Tetapi, lambat laun tidak sedikit pula yang berhenti menjalakannya, seperti desa Adat Kelampauk, entah apa alasannya, *Tyang* tidak tahu yang pastinya gimana.”

Menjalankan suatu kegiatan atau upacara tentunya memerlukan sedikit banyaknya dana agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Dana yang digunakan bisa bersal dari kas, urunan masyarakat, maupun dari pihak lainnya baik internal maupun eksternal. Hal tersebut pastinya memerlukan pihak yang bertanggungjawab

dalam pengelolaan keuangan tersebut agar tidak ada tindakan penyelewengan yang nantinya bisa merugikan semua pihak. Menurut Bimbimo (2021), Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan sebuah organisasi dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset, dengan tujuan: 1) menjaga *cash flow* agar belanja organisasi tetap terkendali. 2) Meningkatkan kinerja keuangan organisasi dengan mengurangi budget yang tidak prioritas. 3) Membuat struktur modal menjadi lebih seimbang antara anggaran dengan dana yang terpinjam. 4) Pengelolaan keuangan dapat meningkatkan keuntungan organisasi dalam kurun waktu yang panjang. 5) Dengan pengelolaan keuangan yang baik, otomatis anggaran organisasi akan semakin efisien. 6) Memaksimalkan modal organisasi, salah satunya karena kepercayaan para investor yang semakin meningkat sehingga mereka bersedia meningkatkan investasinya. 7) Mengurangi biaya modal karena perencanaan yang tepat. 8) Mengurangi risiko kerja karena keputusan manajemen keuangan yang tepat (Bimbimo, 2021). Pada pelaksanaan upacara *Ngusabha Dangsil* ini terdiri dari berbagai rangkaian upacara yang dilaksanakan selama tiga (3) hari yaitu pada tanggal 22 September sampai 24 September 2021. Hal tersebut pastinya memerlukan dana yang cukup besar agar upacara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sumber dana dari Upacara *Ngusabha Dangsil* terdiri dari sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal terdiri dari iuran atau urunan yang dikenakan sebesar Rp. 40.000 ke *Krama* wajib sebanyak 226 KK pada tahun 2021, sebagai sumber dana utama dari Upacara *Ngusabha Dangsil* ini. Sumber lainnya yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sebelumnya dipegang oleh bendahara. Selain itu, dana juga berasal dari dana punia *Krama* Desa Adat Tangkid yang memiliki kesadaran serta

rejeki lebih, serta dari lelangan seperti Beras, *Lawar* (makanan khas Bali), atau *kar base* (bumbu dapur). Sekurangnya dana diambil dari Kas Umum desa adat Tangkid. Sumber dana dari pihak eksternal seperti dana punia atau sumbangan dari masyarakat atau *Krama* dari luar Desa Adat Tangkid. Pada tahun 2020, Upacara *Ngusabha Dangsil* tidak dijalankan karena dalam keadaan pandemi Covid-19. Rincian perkembangan dana dan pengeluaran Upacara *Ngusabha Dangsil* pada tahun 2019 dan 2021 sebagai berikut,

Tabel 1. 1

Rincian perkembangan dana dan pengeluaran Upacara *Ngusabha Dangsil*

TAHUN 2019		TAHUN 2021	
Sumber Dana: <ul style="list-style-type: none"> • Dari <i>urunan Krama</i> Wajib (224 orang) @ Rp 60,000 • Dari Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) • Dana Punia • Dari sesari • Dari Lelang 	Rp 13,440,000 Rp 9,632,000 Rp 4,170,000 Rp 1,066,500 Rp 600,000 Rp 28,908,500	Sumber Dana : <ul style="list-style-type: none"> • Dari <i>urunan Krama</i> Wajib (226 orang) @ Rp 40,000 • Dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) • Dana Punia • Dari sesari • Dari Lelang • Kas Umum 	Rp 9,040,000 Rp 13,000,000 Rp 5,069,000 Rp 1,509,000 Rp 70,000 Rp 3,736,500 Rp 32,424,500
Total Dana		Total Dana	
Pengeluaran <ul style="list-style-type: none"> • Banten • <i>Penguleman</i> • <i>Saye Gede</i> 	Rp 4,475,000 Rp 494,000 Rp 18,151,000 Rp 23,120,000	Pengeluaran <ul style="list-style-type: none"> • Banten & <i>penguleman</i> • <i>Truna Pesaren</i> • <i>Saye Gede</i> 	Rp 7,037,500 Rp 1,080,000 Rp 24,307,000 Rp 32,424,500
		Total Pengeluaran	

Total Pengeluaran			
--------------------------	--	--	--

(Sumber : Sekretaris Desa Adat Tangkid, 2022)

Pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana upacara *Ngusabha Dangsil* tersebut adalah *prajuru* Desa Adat. Sehingga, jika dilihat dari sumber dana upacara *Ngusabha Dangsil* ini, pihak *prajuru* desa harus mengimbangi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat menciptakan kepercayaan dari *Krama* atau masyarakat Desa Adat Tangkid dan terhindar dari adanya kecurangan atau penyelewengan dan persepsi negatif, serta dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal tersebut *prajuru* desa adat setempat, perlu adanya penerapan dalam prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (Kumalasari & Riharjo, 2016)

Di desa adat sendiri sangat penting untuk menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan *rule of law* agar berjalannya sistem pemerintahan desa adat yang baik. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari *good governance*. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi menyeluruh yang dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Transparansi adalah keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada publik, namun masyarakat umum harus memiliki hak untuk mengetahuinya secara terbuka dan menyeluruh. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. *Rule of Law* adalah

prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap organisasi harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan secara individual. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dari *good governance* perlu diterapkan di desa adat mengingat *governance* merupakan pemerintahan atau tata kelola yang membuat tindakan atau cara dalam sebuah pemerintahan serta adanya proses pengambilan keputusan suatu organisasi yang terdiri dari rangkaian, proses, kebijakan, aturan, budaya dalam mengelola organisasi baik organisasi nirlaba maupun organisasi profit. Beda halnya dengan *government*, yang dimana *government* merupakan Badan atau lembaga yang menjalankan kegiatan pemerintahan dimana aktor yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah.

Menurut Paranoan & Totanan (2018), fenomena pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), baik itu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan *rule of law* sehingga suatu organisasi harus mencermati dengan baik dan diperhatikan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tata kelola yang baik itu sendiri sebagai bagian dari akuntabilitas merupakan pilar bagi setiap organisasi untuk berkembang dan bertahan. Akuntabilitas kepada semua organisasi nirlaba termasuk kelompok agama, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, setiap organisasi memiliki hubungan dengan pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi. Dengan arti lain, dalam pengelolaan keuangan khususnya di sebuah Desa Adat harus dilakukan dengan baik agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan yang baik harus diimbangi dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, apalagi sumber pendapatan tidak berasal dari pribadi

melainkan orang banyak. Untuk terhindar dari persepsi negatif dari orang banyak, prinsip-prinsip dari *good governance* penting untuk diterapkan.

Kerangka berpikir yang menegaskan tentang teori yang digunakan sebagai landasan serta untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dalam penelitian yaitu teori *stakeholder (stakeholder Theory)*. Teori *Stakeholder* menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan dan manajemen sebagai orang yang dikontrak untuk menjalankan tugas dan melakukan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Menurut teori pemangku kepentingan (*stakeholder Theory*), perusahaan bukanlah entitas yang bertindak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan pemangku kepentingan (pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pemangku kepentingan lainnya) harus disediakan. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholders* kepada perusahaan. *Stakeholder* berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi yaitu *stakeholder primer* dan *stakeholder sekunder*. Dalam penelitian ini, sumber dana upacara *Ngusabha Dangsil* berasal dari pemerintah pusat yang dikeluarkan dari APBD dan berasal dari *Krama* Desa Adat Tangkid. Dalam penelitian ini, *Krama* Desa Adat Tangkid merupakan *stakeholder primer*, pemerintah pusat termasuk *stakeholder sekunder*, sedangkan *prajuru* Desa Adat Tangkid merupakan manajemen sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola dana upacara *Ngusabha Dangsil* tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* di Desa Adat Tangkid perlu dilakukan pembukuan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik agar terciptanya tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik pula. Dengan adanya pembukuan yang handal dan relevan

sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *Krama* dan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga terhindar dari persepsi negatif dari *Krama* terhadap pengelola. Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti, *prajuru* desa dalam hal ini sekretaris Desa Adat Tangkid melakukan pencatatan sederhana dalam mencatat pengelolaan keuangan Upacara *Ngusabha Dangsil* tersebut.

Berdasarkan hal diatas, *prajuru* Desa Adat Tangkid selaku pengelola dana merasa sudah menerapkan dengan baik prinsip-prinsip dari *Good governance* dengan cara mengumumkan pendapatan dan pengeluaran keuangan pada saat akhir upacara, serta membuat pencatatan meskipun masih sederhana. Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Gede Sudiasta selaku *Kelian* Desa Adat,

“... Setiap akhir upacara atau upacara, *Tyang* selaku *Kelian* selalu memberikan informasi dalam bentuk pengumuman langsung di hari terakhir upacara yaitu di malam harinya sebelum *nyineb*. *Tyang* memberitahu berapa pemasukan, darimana sumber dana, serta berapa pengeluaran pada upacara *Ngusabha Dangsil* ini. *Tyang* tidak lagi melaksanakan rapat pertanggungjawaban. Menurut *Tyang* hal itu sudah cukup menggambarkan prinsip transparan *prajuru* terhadap *Krama*”.

Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa *Krama* Desa Adat Tangkid yang tidak mendapatkan informasi apapun terkait pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* ini. Hal tersebut terjadi karena *Prajuru* Desa Adat Tangkid tidak melaporkan Laporan Pertanggungjawaban mengenai biaya yang dikeluarkan pada Upacara *Ngusabha Dangsil* ini secara menyeluruh ke *Krama* Desa Adat Tangkid. Hal tersebut diungkapkan oleh *Kelian* Desa Adat Tangkid,

“... Kami dari *Prajuru* tidak melaporkan laporan Pertanggungjawaban nike secara *door to door* ke *Krama*. Seperti yang *Tyang* katakan tadi, pemasukan dan pengeluaran dari Upacara ini disampaikan diakhir upacara.”

Adanya pernyataan yang simpangsiur antara *Prajuru* dengan *Krama* dan adanya pelaporan pertanggungjawaban dana Upacara *Ngusabha Dangsil* oleh *Prajuru* yang kurang efektif dan efisien menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Persepsi negatif dari *Krama* terkait ketidakterbukaan dari *prajuru* tidak dipermasalahkan karena menurut *Krama*, jika *prajuru* berani melakukan penyelewengan terhadap dana Upacara, baik Upacara *Ngusabha Dangsil* ini maupun kegiatan upacara lainnya, berarti *prajuru* sudah siap untuk menerima hasilnya secara *Niskala*, artinya *prajuru* sudah siap menerima hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk mengungkap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaporan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* di Desa Adat Tangkid ini.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Merta (2021) terkait Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben Keluarga “Nyama Sanggah” Pekarangan Arya Nyuh Aya Di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan cukup baik yang dapat dilihat dari aksesibilitas laporan pertanggungjawaban yang terbuka kepada pemangku kepentingan terhadap pencatatan pelaporan keuangan upacara Ngaben Keluarga “Nyama Sanggah” Pekarangan Arya Nyuh Aya Di Desa Kusamba. Penelitian lain yang relevan juga yaitu penelitian Rachmadani (2019) yang menganalisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Denpasar dengan metode kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar memenuhi 4 (empat) aspek penting yaitu : Adanya partisipasi masyarakat, adanya transparansi, adanya akuntabilitas dan adanya keadilan anggaran. Dalam pengimplementasian prinsip *Good Financial Governance*, BPKAD menemui permasalahan yakni Kompetensi sumber daya manusia dan Sarana prasarana penunjang SIPKD.

Pembaruan penelitian ini dengan penelitian lain yang sebelumnya yaitu 1) Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengikuti langsung Upacara *Ngusabha Dangsil* tersebut pada tanggal 22-24 September 2021 di Desa Adat Tangkid yang merupakan salah satu Desa Adat yang masih menjalankan tradisi *Ngusabha Dangsil* di Kecamatan Kubutambahan. 2) Penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi juga berfokus pada partisipasi masyarakat (*participation*), serta *rule of law* pada pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil*, mengingat berdasarkan wawancara peneliti, terdapat beberapa *Krama* yang belum bahkan tidak mendapatkan informasi apapun terkait pengelolaan keuangan *Ngusabha Dangsil* ini serta adanya pelaporan pertanggungjawaban yang kurang efektif dan efisien oleh *Prajuru* Desa Adat Tangkid. Sehingga, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “***Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Ngusabha Dangsil Di Desa Adat Tangkid, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.***”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penerapan prinsip dari *good governance* seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, *Rule of Law* sangat penting untuk dilakukan agar dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya oleh *stakeholder*. Salah satu syarat agar terciptanya pengelolaan keuangan yang tranparan dan akuntabel harus dibuatnya laporan keuangan walaupun organisasi tersebut termasuk kedalam organisasi nirlaba atau organisasi sektor publik. Dengan adanya laporan keuangan, maka masyarakat dan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) tidak memiliki persepsi negatif terhadap pengelola sehingga, akan terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola. Pada upacara *Ngusabha Dangsil* ini, salah satu sumber dana utamanya adalah dari *urunan Krama* yang dikelola oleh *prajuru* Desa Adat Tangkid. Dari hasil observasi, pihak *prajuru* menerangkan bahwa pengelola sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta sudah mematuhi *Awig-awig* yang sudah dibuat. Akan tetapi, berdasarkan observasi lebih lanjut, terdapat beberapa *Krama* yang mengatakan tidak mengetahui pemberitahuan terkait pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* tersebut. Selain itu, pelaporan pertanggungjawaban belum dilaksanakan secara efektif oleh *Prajuru* Desa Adat Tangkid. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti bagaimana penerapan prinsip dari *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan *rule of law* dalam pelaporan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* di Desa Adat Tangkid sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan terhindar dari persepsi negatif dari *Krama* yang belum mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil*.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penting dilakukan karena topik yang dikaji memiliki cakupan yang luas dan kemungkinan berkaitan dengan topik dari penelitian lainnya. Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip dari *Good Governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta *rule of law* dalam pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* di Desa Adat Tangkid, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Bali.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti menentukan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* di Desa Adat Tangkid, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Bali?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan upacara *Ngusabha Dangsil* di Desa Adat Tangkid, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Bali.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya pada bidang ekonomi dan akuntansi khususnya mengenai prinsip penerapan

good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta *rule of law* pengelolaan keuangan, serta juga diharapkan sebagai pengembangan ilmu akuntansi lainnya yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan sehingga dapat dijadikan referensi tambahan, bahan bacaan, serta informasi bagi yang membutuhkan, khususnya pada bidang Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi, bahan bacaan, serta informasi bagi mahasiswa Undiksha pada umumnya dan mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi pada khususnya.

c. Bagi *Krama* Desa Adat Tangkid

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi *Krama* Desa Adat Tangkid dapat memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan oleh *Prajuru* Desa Adat, khususnya pada upacara *Ngusabha Dangsil*, yang kemudian diimplementasikan oleh pengelola dalam hal ini *Prajuru*, sehingga pihak *prajuru* terhindar dari persepsi negatif dari *Krama* Desa Adat Tangkid.